

Tata Kelola Aset Pemerintah Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur

Ahmad Karyoto

Magister Manajemen Program Pascasarjana, Universitas Islam Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur, 64128
Email : yotoahmad@gmail.com

Abstrak

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan dan penyelamatan Aset Desa Sugihwaras, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Yuridis Empiris. Dimana hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif, yang menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas Perencanaan, pengelolaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban tanah aset desa Sugihwaras, dalam meningkatkan pembangunan fisik dan apa faktor-faktor penghambat dalam proses Pengelolaan aset desa untuk meningkatkan pembangunan sarana fisik desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sugihwaras Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk, dimana ada beberapa tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dinilai belum begitu baik, dilihat dari laporan Musdes Desa yang kemudian disusun oleh Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdes).

Kata Kunci : Pengelolaan Aset Desa Sugihwaras Kec. Prambon Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur.

Latar Belakang Teoritis

Bahawa Desa Sugihwaras pada saat penelitian ini dibuat, dengan adanya otonomi daerah seluas luasnya dalam arti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskrepsi) kepada Desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah berupa tanah aset Desa harus secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, untuk menjaga hilangnya aset Desa. pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat oleh Para Pejabat Bupati/Wali Kota yang berwenang. Walaupun diketahui titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Pemerintah Desa.

Merupakan suatu kegiatan pelaksanaan pemerintah desa, lebih jelas fakta pemikiran ini didasarkan pada penyelenggaraan tata kelola Pemerintah desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa, lembaga pembuat dan pengawas

kebijakan publik Desa, merupakan inti dari Peraturan Pemerintah Desa (Perdes).

Pengelolaan keuangan desa dan Aset Desa berupa tanah kas Desa/ Berekas Desa, menjadi wewenang Kepala desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa).

Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan pemberdayaan dana-dana perimbangan melalui Pengelolaan aset Desa harus menjadikan desa yang benar-benar sejahtera, adil dan makmur, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

Untuk persoalan Pengelolaan aset Desa berupa tanah, yang disewakan, sebagian besar harus dianggarkan / disetorkan di Kas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), namun lebih banyak desa – desa atau daerah - daerah lain yang belum melakukannya.

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa yang mandiri

dibawah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan Pemerintah daerah Kab./Kota, maka muncul pertanyaan apakah pemerintah desa termasuk semua Perangkat Desa, secara keseluruhan sudah mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik dan benar, dalam pengelolaan anggaran keuangan desa, aset desa berupa tanah kas Desa / tanah Bengkok Desa dan lain lain yang berkaitan dengan aset desa, seperti alat administrasi, meja, kursi, almari, buku arsip, laporan keuangan, buku tamu, daftar hadir perangkat, notulen rapat, fasilitas gedung, kendaraan dan seterusnya.

Berdasarkan Konteks Penelitian diatas maka penulis meneliti kasus yang ada Desa Sugihwaras Kec. Prambon Kab. Nganjuk dengan beberapa hal yang harus di teliti, utamanya tertuju pada Tanah aset Negara aset pemerintah desa, diantaranya, tanah Kas Desa / Bengkok Desa yang ada di Desa Sugihwaras.

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, termasuk penelitian yuridis, normatif, sosiologis atau penelitian empiris. Pada penelitian sosiologis menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan, pada penelitian empiris, menggali apa terdapat pada norma etika perbuatan dalam masyarakat, terjadi kesenjangan atau kekosongan terhadap Norma kaidah, perlaku, etika yang ada dalam kehidupan di masyarakat secara umum dengan Perdes yang diterbitkan oleh BPD bersama Kepdes..

Dengan menggunakan metode yuridis-sosiologis atau empiris di dalam penelitian, dimana metode yuridis dapat melihat secara langsung ketentuan perundang undangan yang di dalamnya mengatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan tanah kas desa/tanah Bengkok Desa. Sedangkan penelitian melalui sosiologis, dapat dimantapkan lagi, untuk melihat dari aspek-aspek kenyataan yang ada di masyarakat Desa Sugihwaras, yaitu tentang penerapan dan pelaksanaan pengelolaan aset Negara berupa tanah Kas desa / tanah Bengkok Desa yang dikelola / dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sesuai kondisi di lapangan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan melalui wawancara dan observasi lapangan juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yang dapat menjadi data penelitian yang akurat dan benar.

Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti, yaitu pengelolaan aset desa dan penggunaan keuangan Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan, agar dapat dipertanggung jawabkan secara benar.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing focus penelitian yang sedang diamati dan diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data diperoleh dari para informan yang ada di masyarakat desa sugihwaras, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti, sesuai judul Penelitian tersebut.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara / diskusi dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa, pejabat Kecamatan Prambon, Kab, Nganjuk dan masyarakat Desa Sugihwaras mengenai penyelenggaraan pengelolaan aset desa dan otonomi pemerintah desa selama ini.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui

studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- a) Data-data tentang rincian data aset tanah kas desa / bengkok desa, yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai laporan, kewenangan desa kepada Bupati.
- b) Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- c) Data-data lainnya yang diperoleh dari, Pejabat Kecamatan, Pejabat Pemerintah Desa dan instansi / lembaga/badan lain yang berwenang untuk itu, seperti data lokasi tanah, susunan pemerintah desa, foto penggunaan aset desa, foto pejabat desa dan lain lain terkait sebagian arsip desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembangunan fisik di Desa Sugihwaras terkait proses Pengelolaan tanah aset Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik, terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Pengelolaan tanah aset Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Berikutnya, proses Pengelolaan aset Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Pengelolaan Aset Desa

Pembangunan fisik di Desa Sugihwaras mengenai proses Perencanaan dan pengelolaan aset Desa berupa tanah Kas Desa / tanah Bengkok Desa, dalam meningkatkan pembangunan fisik prasarana umum di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Pejabat Pemerintah Desa terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Pengelolaan aset Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa yang di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan/ badan / organesasi yang ada di Desa Sugihwaras tersebut, lebih lanjut

proses Pengelolaan aset Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap aset Desa.

2. Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan aset Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (2) menegaskan, ada beberapa cara untuk pemanfaatan Aset Desa, diantaranya: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Dalam hal pemanfaatan Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan metode sewa dan kerjasama pemanfaatan. Sewa terhadap Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan aset dan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Dalam Kerjasama Pemanfaatan dapat dilakukan ketentuan pihak yang bekerjasama harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang, semua kesepakatan ditulis dalam perjanjian..

3. Hambatan - hambatan Pengelolaan aset Desa

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Sugihwaras dalam proses Pengelolaan aset Desa berupa tanah dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sugihwaras adalah sebagai berikut:

1). Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Perangkat Desa yang tidak mau disebutkan namanya yang dilakukan dalam penelitian ini, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan aset Desa dalam meningkatkan pembangunan Prasarana fisik di Desa Sugihwaras ini adalah Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dan belum sesuai dengan standar kompetensi mutu Profesi / vokasi baik sebagai pemborong / borong kerja, Tukang kayu, tukang batu, tukang besi atau dalam bidang usaha, kecil dan menengah, hal ini dapat

dipandang dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki oleh Masyarakat Desa Sugihwaras, rata-rata hanya tamatan SLTP/SLTA.

Apabila ada masyarakat desa Sugihwaras yang menempuh pendidikan lebih tinggi, sampai pendidikan Strata 1 atau strata 2 / strata 3 masyarakat tersebut rata-rata tidak mau pulang kampung ke desa Sugihwaras, dia akan menetapkan di lokasi tempat kerja seperti di Jakarta, Bandung, Semarang dan lain-lain.

2). Tata Kelola Aset Desa

Tata kelola aset Desa yang disampaikan oleh salah satu pejabat pemerintah Desa terkait Pengelolaan aset Desa adalah memenuhi syarat / baik, walaupun masih diperlukan pembenahan. Dan sering dilakukan sosialisasi dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa menyampaikan secara transparan kepada peserta rapat, utamanya tentang tanah dalam buku letter C, sebagaimana tidak sesuai dengan luas tanah yang ada dalam lokasi letak tanah, berikut Pejabat desa dalam rapat juga menyebutkan nominal Pengelolaan aset Desa yang diperoleh.

Maka dalam rapat tidak ada penjelasan yang disembunyikan, utamanya terkait Pengelolaan aset Desa, bagaimana penggunaan anggaran Desa, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan aset Desa, semua dijelaskan secara rinci oleh Pejabat Desa Sugihwaras dalam forum rapat.

3). Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan aset Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sugihwaras, dilakukan dengan beberapa proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, dimana terkait dengan sosialisasi masyarakat dalam setiap musrembang, banyak yang mendukung dan ada sedikit yang kurang mendukung, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi sebelumnya yang diperoleh oleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada sedikit rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan aset Desa.

Maka dengan demikian Pengelolaan aset Desa Sugihwaras sudah dikelola dengan baik, walaupun ada sedikit kendala yang ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta belum tegasnya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Sugihwaras sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja Kepala Desa.

Lebih lanjut, kurangnya partisipasi / simpatisan masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan aset Desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan aset Desa yang sekaligus menjadi pelaksana terwujudnya UU Desa, untuk menciptakan masyarakat yang aktif, kreatif, sejahtera, adil, makmur, aman dan damai serta mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesa, pembahasan dan rumusan masalah, mengenai Tata kelola aset Desa Sugihwaras Kec. Prambon Kab. Nganjuk, berupa tanah Kas Desa dan tanah Bengkok Desa, untuk meningkatkan pembangunan fisik sarana dan prasarana bidang publik, maka dapat ditarik suatu kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan Aset

Perencanaan Pengelola Aset Desa Sugihwaras dilakukan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban termasuk didalamnya bidang Pengawasan.

Untuk bidang perencanaan, pertama dilakukan melalui Musyawarah Rembuk Desa Bidang Bangunan (musrembang) yang dilakukan oleh Tim pelaksanaan Pengelolaan aset Desa, berikut Tim melakukan pembenahan untuk penyempurnaan, walaupun sudah dianggap baik, dimana dalam kegiatan musrembang melibatkan sebagian Masyarakat yang mewakili, walaupun partisipasi masyarakat masih ada kekurangan untuk menanggapi, dikarenakan kurangnya informasi, kurangnya SDM masyarakat dalam bidang pemahaman Aset Desa.

2. Tahapan pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian masih belum sempurna dalam sarana dan prasarana bangunan walaupun pengelolaan aset Desa berupa tanah Kas Desa / tanah Bengkok Desa sudah baik/mendekati sempurna. Sedangkan mengenai penggunaan anggaran Pengelolaan keuangan Desa Sudah Transparan / terbuka, hal dapat dilihat dalam Lampiran pertanggung jawaban Teses ini.

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan aset Desa berupa tanah di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pembangunan prasarana fisik sudah baik, walaupun masih perlu penyempurnaan, yang menuju lebih baik lagi.

3. Faktor-faktor penghambat

Faktor Penghambat untuk Kemajuan Desa Sugihwaras, yang perlu diperbaiki / dibina dan ditingkatkan keahliannya / vokasinya bagi Masyarakat Desa Sugihwaras diantaranya :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Hubungan Informasi, timbal balik antara RT, RW, Para Perangkat Desa dengan masyarakat, harus dilakukan pendekatan, sebelum diadakan musyawarah, mengenai aset Desa.
- c. Perlu ditingkatkan lagi kebersamaan, persatuan / disosialisasikan mengenai partisipasi Masyarakat Desa Sugihwaras dan Desa lainnya secara umum di wilayah kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Daftar Pustaka

Buku

Bakri Muhammad, Hak menguasai tanah oleh Negara (Paradigma baru untuk

Reformasi Agraria) Citra Media Yogyakarta 1994

Lexy.J.Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Ramadja Karya, 1989

Soekamto, Soerjono Sosiologi Suatu Pengantar Rajawali Press Jakarta , 2013

Abdurrahman H. Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang Undangan Agraria Indonesia, Citra Media Yogyakarta 2008.

Bakri Muhammad, Hak menguasai tanah oleh Negara (Paradigma baru untuk Reformasi Agraria) Citra Media Yogyakarta 1994

Effendi, Sofyan, Hukum Agraria di Indonesia, Kumpulan lengkap Undang Undang dan peraturan jilid 3 Ghalia Indonesia 1984.

Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia himpunan peraturan peraturan hukum tanah, Djambatan, Jakarta 1981

Harsono Boedi, Undang Undang Pokok Agraria sejarah penyusunan isi dan pelaksanaannya hukum agraria Indonesia, Djambatan Jakarta 1968

Himpunan peraturan perundang undangan bidang hak atas tanah Badan pertanahan Nasional Proyek pengembangan hukum pertanahan 2003.

Ibrahim Johnnny, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, bayu media Publising, malang 2005

Siagian Sondang.P, Filsafat Administrasi, Bumi aksara Jakarta, 2006.

Muchsin.H. Ikhtisar Filsafat Hukum, Jakarta 2006.

Mushsin. H. Ikhtisar hukum Indonesia setelah perubahan keempat UUD 1945 dan pemilihan presiden secara langsung, IBLAM, Jakarta 2005.

Noor Aslan, Konsep hak milik atas tanah bagi bangsa Indonesia ditinjau dari ajaran hak asasi manusia, Mandar maju Bandung, 2006

Salaman Sumadiningrat HR. Otje Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer. PT. Alumni Bandung 2002

Soekanto Soejono, Hukum adat Indonesia,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
1983

Perundang – Undangan

- Undang- Undang Nomor6 tahun 2014
tentang Desa
- Undang- Undang Nomor12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Bara
- Undang- Undang Nomor 1tahun
2004tentangPerbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor15 tahun
2004Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang System Perencanaan
Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun2004
tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah
- Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014
tentang Peaturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentng Desa
- Peraturan Menteridalam Negeri Nomor
20tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteridalam Negeri Nomor 114
tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk
Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Nganjuk
tahun 2018 – 2023
- Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2017
(jounto) Peraturan Desa Nomor 07
tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Aset Desa. tahun 2018 – 2023
- Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2017
(jounto) Peraturan Desa Nomor 07
tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Aset Desa.